



Sistem Pengawasan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Sebagai Instrumen Perwujudan *Sustainable Environmental Recovery*

Nor Alfisyahr

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: alfisyahrnor1@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

The Environmental Fund Management Agency is an institution that has a strategic role in the management of environmental funds to support environmental restoration and preservation in Indonesia. This study examines the BPDLH supervision system as an instrument for the realization of sustainable environmental recovery by using normative legal research methods through laws and regulations, case approaches, and theoretical approaches. The problems studied include: (1) How is the legal construction of the supervision system of the Environmental Fund Management Agency within the framework of environmental fund management? (2) How effective is the supervisory system of the Environmental Fund Management Agency in realizing sustainable environmental recovery?; and (3) What are the obstacles and efforts to optimize the supervisory system of the Environmental Fund Management Agency? The results of the study show that the supervision system of the Environmental Fund Management Agency is built through internal, external, and participatory supervision mechanisms regulated in various laws and regulations. However, the effectiveness of supervision still faces various obstacles such as coordination between supervisory agencies, limited resource capacity, and lack of community participation. To optimize the supervisory system, it is necessary to strengthen the legal framework, increase institutional capacity, and develop technology-based supervisory mechanisms and more inclusive public participation.

Keywords: *Environmental Fund Management Agency, Supervisory System, Sustainable Environmental Recovery, Environmental Fund Management, Accountability*

ABSTRAK

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana lingkungan hidup untuk mendukung pemulihan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan BPDLH sebagai instrumen perwujudan sustainable environmental recovery dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teoretis. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana konstruksi hukum sistem pengawasan BPDLH dalam kerangka pengelolaan dana lingkungan hidup?, (2) Bagaimana efektivitas sistem pengawasan BPDLH dalam mewujudkan sustainable environmental recovery?; dan (3) Apa kendala dan upaya optimalisasi sistem pengawasan BPDLH? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPDLH dibangun melalui mekanisme pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif

yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan kapasitas sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan sistem pengawasan, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan mekanisme pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi publik yang lebih inklusif.

Kata Kunci: BPD LH, Sistem Pengawasan, Sustainable Environmental Recovery, Pengelolaan Dana Lingkungan, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan telah menjadi permasalahan global yang mendesak untuk ditangani (Rahmat, 2024). Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah tekanan pembangunan ekonomi. Deforestasi, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional (Damiti, et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya upaya pemulihan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable environmental recovery*) melalui mekanisme pendanaan yang memadai dan terkelola dengan baik. Kesadaran akan pentingnya pemulihan lingkungan yang berkelanjutan telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2023. BPD LH dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan/atau lingkungan hidup. Keberadaan BPD LH menjadi instrumen penting dalam memobilisasi sumber dana untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik untuk kepentingan lingkungan hidup, BPD LH memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan komprehensif. Pengawasan merupakan elemen krusial dalam *good governance* dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan efektif (Sutedi, 2012). Tanpa sistem pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan dana, inefisiensi pengelolaan, dan kegagalan pencapaian tujuan pemulihan lingkungan akan semakin besar (Syafaat, et al., 2025). Pengalaman empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan dana lingkungan hidup sangat bergantung pada kualitas sistem pengawasan yang diterapkan. Sistem pengawasan BPD LH memiliki karakteristik unik karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, efektivitas penyaluran dana, hingga dampak ekologis dari program-program yang didanai. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif dan finansial, tetapi juga substantif terhadap capaian tujuan lingkungan hidup. Kompleksitas ini menuntut adanya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, sistem pengawasan terhadap badan pengelola dana publik mencakup pengawasan internal oleh struktur organisasi internal, pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pengawasan partisipatif oleh masyarakat (HR, 2016). Ketiga dimensi pengawasan ini harus berjalan secara sinergis untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan terkait koordinasi antar lembaga pengawas, kejelasan kewenangan, dan efektivitas mekanisme pengawasan. *Sustainable environmental recovery* sebagai konsep pemulihan lingkungan yang berkelanjutan menekankan pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial (Asshiddiqie, 2010). Pemulihan lingkungan tidak hanya berorientasi pada perbaikan kondisi fisik lingkungan dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat ekologis dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem pengelolaan dana yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan lingkungan hidup. Di sinilah peran strategis sistem pengawasan BPDH sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana lingkungan hidup digunakan secara optimal untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum banyak kajian komprehensif yang menganalisis sistem pengawasan BPDH dalam perspektif hukum administrasi negara dan kaitannya dengan pencapaian *sustainable environmental recovery*. Padahal, evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum, kendala implementasi, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep pengawasan lembaga pengelola dana lingkungan hidup, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penyempurnaan sistem pengawasan BPDH. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan hukum yang akan dikaji secara mendalam: Pertama, bagaimana konstruksi hukum sistem pengawasan BPDH dalam kerangka pengelolaan dana lingkungan hidup? Kedua, bagaimana efektivitas sistem pengawasan BPDH dalam mewujudkan *sustainable environmental recovery*? Ketiga, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya optimalisasi sistem pengawasan BPDH untuk mendukung pemulihan lingkungan yang berkelanjutan?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan sistem pengawasan BPDH. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan aspek normatif dari pengaturan sistem pengawasan BPDH dan implementasinya dalam mewujudkan *sustainable environmental recovery*. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-

undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan BPD LH, sistem pengawasan lembaga pengelola dana publik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis praktik pengelolaan dan pengawasan BPD LH serta kasus-kasus pengawasan dana lingkungan hidup, baik di Indonesia maupun praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain yang memiliki lembaga serupa. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana implementasi sistem pengawasan dalam praktik dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan teoretis (*theoretical approach*) yang menggunakan teori-teori hukum administrasi negara, teori pengawasan, dan teori pembangunan berkelanjutan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Teori yang digunakan antara lain teori *checks and balances*, teori akuntabilitas publik, dan teori *sustainable development*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Sistem Pengawasan BPD LH dalam Kerangka Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Konstruksi hukum sistem pengawasan BPD LH dibangun dalam kerangka sistem hukum administrasi negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi pembentukan sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang mengelola dana publik, termasuk BPD LH. BPD LH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 sebagai badan layanan umum yang mengelola dana lingkungan hidup (Wijayanti, et al., 2024). Berdasarkan Pasal 3 Perpres tersebut, BPD LH memiliki tugas menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana untuk keKonstruksi hukum sistem pengawasan BPD LH dibangun dalam kerangka sistem hukum administrasi negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi pembentukan sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang mengelola dana publik, termasuk BPD LH.

BPDHLH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 sebagai badan layanan umum yang mengelola dana lingkungan hidup (Wijayanti, et al., 2024). Berdasarkan Pasal 3 Perpres tersebut, BPDHLH memiliki tugas menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan/atau lingkungan hidup. Status BPDHLH sebagai badagiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan/atau lingkungan hidup. Status BPDHLH sebagai badan layanan umum memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan tetap menerapkan praktik bisnis yang sehat dan prinsip-prinsip *good governance*.

Sistem pengawasan BPDHLH diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konstruksi sistem pengawasan BPDHLH dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan partisipatif. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan internal BPDHLH yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas BPDHLH. Berdasarkan struktur organisasi BPDHLH, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPDHLH serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Direktur. Mekanisme pengawasan internal ini mencakup audit internal, evaluasi kinerja, dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas yang berada di luar struktur organisasi BPDHLH. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang independen memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk BPDHLH. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti oleh BPDHLH. Selain BPK, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara (Felencia, 2022). BPKP dapat melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap BPDHLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi antara BPK dan BPKP dalam pengawasan BPDHLH diatur untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam pengawasan. Pengawasan partisipatif merupakan dimensi ketiga yang melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan BPDHLH. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana

lingkungan hidup. BPD LH berkewajiban untuk menyediakan informasi publik yang meliputi laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, serta laporan pelaksanaan program secara berkala.

Efektivitas Sistem Pengawasan BPD LH dalam Mewujudkan *Sustainable Environmental Recovery*

Efektivitas sistem pengawasan BPD LH dalam mewujudkan *sustainable environmental recovery* dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek regulasi, aspek operasional, dan aspek dampak terhadap pencapaian tujuan lingkungan hidup (Werikhe, 2022). Analisis efektivitas ini penting untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan yang ada telah berfungsi optimal dalam memastikan bahwa dana lingkungan hidup dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan lingkungan yang berkelanjutan (Fitria & Setiawan, 2025). Dari aspek kelembagaan, struktur pengawasan BPD LH telah menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara Dewan Pengawas sebagai pengawas internal dan lembaga eksternal seperti BPK dan BPKP. Dewan Pengawas BPD LH terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup dan keuangan. Komposisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki pemahaman komprehensif tentang aspek teknis lingkungan hidup maupun aspek pengelolaan keuangan. Namun dalam praktiknya, independensi Dewan Pengawas masih perlu diperkuat mengingat keanggotaannya yang berasal dari unsur pemerintah dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Koordinasi antara berbagai lembaga pengawas menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan (Strand & Toman, 2010). BPK dengan kewenangannya yang bersifat konstitusional melakukan pemeriksaan keuangan tahunan terhadap BPD LH, sementara BPKP dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, koordinasi ini belum berjalan optimal karena adanya perbedaan metodologi, timing pemeriksaan, dan mekanisme pelaporan. Hal ini berpotensi menimbulkan duplikasi pemeriksaan atau sebaliknya, ada aspek yang terlewat dari pengawasan. Diperlukan protokol koordinasi yang lebih jelas dan mekanisme pertukaran informasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga pengawas.

Dari aspek regulasi, kerangka hukum pengawasan BPD LH telah tersedia namun masih memiliki beberapa kelemahan. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 beserta perubahannya telah mengatur secara umum tentang struktur pengawasan BPD LH, namun belum mengatur secara detail mengenai standar operasional prosedur pengawasan, indikator kinerja yang terukur, dan mekanisme penanganan pelanggaran. Peraturan pelaksana yang lebih teknis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan pengawasan. Selain itu, harmonisasi antara berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengawasan lembaga pengelola dana publik juga masih perlu ditingkatkan. Aspek operasional pengawasan mencakup proses perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan pemeriksaan, pelaporan hasil pengawasan, dan tindak lanjut

rekomenadasi. Dalam praktiknya, BPD LH telah melaksanakan audit internal secara berkala dan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor eksternal. Pemeriksaan BPK juga dilakukan secara rutin dengan hasil yang dipublikasikan kepada publik. Namun demikian, efektivitas operasional pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang lingkungan hidup dan keuangan, serta keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau penggunaan dana secara *real-time*.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Sistem Pengawasan BPD LH

Implementasi sistem pengawasan BPD LH dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pengawasan dalam mendukung *sustainable environmental recovery*. Identifikasi kendala-kendala ini penting untuk merumuskan upaya optimalisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Kendala pertama adalah kompleksitas koordinasi antar lembaga pengawas. BPD LH berada dalam ekosistem pengawasan yang melibatkan multipel lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dewan Pengawas BPD LH, BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing memiliki peran dalam pengawasan dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda. Tanpa koordinasi yang baik, situasi ini dapat menimbulkan duplikasi pemeriksaan yang memboroskan sumber daya atau sebaliknya, ada *blind spot* yang tidak tercakup oleh pengawasan manapun. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan standar audit juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam hasil pengawasan.

Kendala kedua berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Pengawasan terhadap lembaga pengelola dana lingkungan hidup memerlukan kompetensi khusus yang mengintegrasikan pemahaman tentang *environmental science*, financial management, dan hukum administrasi negara. Auditor dan pengawas yang ada saat ini umumnya memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi namun kurang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis lingkungan hidup. Akibatnya, pengawasan cenderung fokus pada aspek compliance administratif dan keuangan, sementara evaluasi terhadap efektivitas program dalam mencapai tujuan lingkungan hidup kurang mendalam. Pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor dalam aspek environmental auditing masih terbatas. Kendala ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengawasan. Sistem informasi manajemen BPD LH belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lembaga pengawas, sehingga akses terhadap data dan informasi untuk keperluan pengawasan masih mengandalkan mekanisme manual yang tidak efisien. Ketiadaan dashboard pengawasan yang *real-time* membuat proses monitoring menjadi kurang responsif terhadap potensi masalah. Investasi dalam teknologi informasi untuk pengawasan masih belum menjadi prioritas mengingat keterbatasan anggaran.

Kendala keempat adalah minimnya partisipasi publik dalam pengawasan BPD LH. Meskipun prinsip transparansi dan partisipasi publik telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya masih jauh dari optimal. Informasi mengenai

pengelolaan BPD LH belum dipublikasikan secara proaktif dan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Mekanisme pengaduan masyarakat belum terstruktur dengan baik dan *follow-up* terhadap pengaduan tidak transparan. Organisasi masyarakat sipil yang *concern* terhadap isu lingkungan hidup belum banyak terlibat dalam mengawasi pengelolaan BPD LH karena minimnya akses informasi dan ruang partisipasi. Kendala kelima berkaitan dengan kelemahan dalam aspek regulasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan BPD LH masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan aturan pelaksanaan yang detail. Standar operasional prosedur pengawasan, *whistleblowing system*, dan mekanisme sanksi belum diatur secara komprehensif. Ambiguitas dalam regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah untuk menghindari akuntabilitas. Kendala keenam adalah terbatasnya mekanisme pengukuran dampak lingkungan dari program yang didanai BPD LH.

Berdasarkan identifikasi kendala-kendala tersebut, dapat dirumuskan beberapa upaya optimalisasi sistem pengawasan BPD LH sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi antar lembaga pengawas melalui pembentukan forum koordinasi pengawasan BPD LH yang melibatkan seluruh stakeholder pengawasan. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk harmonisasi metodologi pengawasan, pembagian fokus pengawasan agar tidak tumpang tindih, dan pertukaran informasi hasil pengawasan. Perlu disusun *Memorandum of Understanding* (MoU) atau protokol koordinasi yang mengatur mekanisme kerja sama, pembagian peran, dan prosedur koordinasi yang jelas. Sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh lembaga pengawas juga perlu dikembangkan untuk memfasilitasi koordinasi dan monitoring bersama.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi auditor lingkungan hidup. Perlu dikembangkan kurikulum pelatihan yang mengintegrasikan kompetensi audit keuangan dengan pemahaman tentang *environmental science*, *climate change*, dan *sustainable development*. Kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi profesi dapat dilakukan untuk mengembangkan program sertifikasi *environmental auditor*. Rekrutmen auditor dengan latar belakang multidisiplin juga perlu dipertimbangkan untuk memperkaya perspektif dalam pengawasan. Selain itu, *capacity building* bagi Dewan Pengawas dan pengelola BPD LH dalam aspek *good governance* dan *environmental management* juga perlu terus dilakukan.
- c. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengawasan berbasis digital. BPD LH perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang mencakup modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. *Dashboard monitoring real-time* dapat dikembangkan untuk memfasilitasi pengawasan yang lebih responsif. Teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan integritas data transaksi keuangan. Sistem pelaporan online yang interaktif dan *user-friendly* perlu dikembangkan untuk memfasilitasi pelaporan oleh pelaksana program dan akses informasi oleh

publik. Investasi dalam teknologi *Geographic Information System* (GIS) dan remote sensing juga diperlukan untuk monitoring dampak lingkungan dari program yang didanai.

- d. Penguatan pengawasan partisipatif melalui peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat sipil. BPD LH perlu mengembangkan platform keterbukaan informasi publik yang proaktif, tidak hanya mempublikasikan laporan keuangan tetapi juga informasi tentang proses pengambilan keputusan, kriteria penyaluran dana, hasil evaluasi program, dan penanganan pengaduan. Informasi perlu disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan format yang menarik seperti infografis dan visualisasi data. Mekanisme pengaduan masyarakat (*whistleblowing system*) perlu dibangun dengan menjamin perlindungan bagi pelapor dan transparansi dalam penanganan pengaduan. Forum *multi-stakeholder* yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal dapat dibentuk sebagai wadah dialog dan pengawasan partisipatif.
- e. Penyempurnaan kerangka regulasi melalui penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis dan komprehensif. Perlu disusun Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala BPD LH yang mengatur secara detail tentang standar operasional prosedur pengawasan, indikator kinerja berbasis dampak lingkungan, mekanisme pelaporan dan transparansi, *whistleblowing system*, dan mekanisme sanksi. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan lembaga pengelola dana publik perlu dilakukan untuk menciptakan konsistensi dan kepastian hukum. Regulasi juga perlu memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan partisipatif dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran.
- f. Pengembangan sistem pengukuran dampak lingkungan yang terstandar dan terukur. BPD LH perlu mengembangkan metodologi *environmental impact assessment* untuk setiap program yang didanai dengan indikator yang jelas dan terukur. *Baseline* data kondisi lingkungan perlu ditetapkan sebelum program dilaksanakan untuk dapat mengukur perubahan yang terjadi. Monitoring dampak lingkungan perlu dilakukan secara berkala menggunakan teknologi *remote sensing* dan *ground verification*. Hasil pengukuran dampak perlu dipublikasikan secara transparan dan menjadi bahan evaluasi kinerja BPD LH. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dapat dilakukan untuk pengembangan metodologi dan pelaksanaan monitoring dampak lingkungan.
- g. Penguatan mekanisme penegakan sanksi dan *accountability* bagi pelanggaran dalam pengelolaan BPD LH. Perlu ada mekanisme yang jelas dan tegas dalam menindaklanjuti temuan pengawasan dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dapat berupa sanksi perdata dan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran. Transparansi dalam penjatuhan sanksi juga penting untuk memberikan efek jera dan membangun kepercayaan publik. Penguatan komitmen pimpinan BPD LH untuk *zero tolerance* terhadap pelanggaran menjadi kunci dalam menciptakan kultur organisasi yang berintegritas.

Implementasi upaya-upaya optimalisasi tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder*, mulai dari pemerintah, BPD LH sendiri, lembaga pengawas, hingga masyarakat sipil. Diperlukan *roadmap* implementasi yang jelas dengan tahapan prioritas, alokasi sumber daya yang memadai, dan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa upaya optimalisasi benar-benar dijalankan dan memberikan hasil. Optimalisasi sistem pengawasan BPD LH bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan *sustainable environmental recovery* sebagai agenda nasional yang strategis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Konstruksi hukum sistem pengawasan BPD LH dibangun dalam kerangka sistem hukum administrasi negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dan good governance. Sistem pengawasan terdiri dari tiga dimensi yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BPD LH, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK dan BPKP, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat. Konstruksi hukum ini diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga peraturan presiden dan peraturan pelaksanaannya. Sistem pengawasan dibangun dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*, serta memperhatikan aspek khusus terkait dengan pencapaian tujuan lingkungan hidup. (2) Efektivitas sistem pengawasan BPD LH dalam mewujudkan *sustainable environmental recovery* dapat dinilai dari beberapa aspek. Dari aspek kelembagaan, struktur pengawasan telah menunjukkan pembagian peran yang jelas namun independensi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Dari aspek regulasi, kerangka hukum telah tersedia namun masih memerlukan peraturan pelaksana yang lebih detail dan harmonisasi antar regulasi. Dari aspek operasional, pengawasan telah dilaksanakan secara berkala namun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan sistem informasi. Dari aspek dampak terhadap *sustainable environmental recovery*, pengawasan masih lebih fokus pada *compliance* administratif dan keuangan, sementara evaluasi dampak lingkungan belum optimal. Transparansi telah diupayakan namun partisipasi publik dalam pengawasan masih rendah. (3) Implementasi sistem pengawasan BPD LH menghadapi berbagai kendala yang meliputi kompleksitas koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, minimnya partisipasi publik, kelemahan aspek regulasi, dan terbatasnya mekanisme pengukuran dampak lingkungan. Untuk mengoptimalkan sistem pengawasan, diperlukan upaya-upaya strategis yang mencakup: penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan auditor lingkungan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk pengawasan berbasis digital, penguatan pengawasan partisipatif melalui peningkatan transparansi dan

pelibatan masyarakat sipil, penyempurnaan kerangka regulasi, pengembangan sistem pengukuran dampak lingkungan yang terstandar, dan penguatan mekanisme penegakan sanksi dan akuntabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPD LH Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. (2023). *Laporan Tahunan BPD LH Tahun 2022*. Jakarta: BPD LH.
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. "Profil BPD LH". <https://bpd lh.id> (diakses 28 Oktober 2025).
- Damiti, R. A., dkk. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2).
- Green Climate Fund. "Environmental and Social Management Systems". <https://www.greenclimate.fund> (diakses 28 Oktober 2025).
- Hadjon, Philipus M., et al. (2015). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inayatulloh. (2024). Pengembangan Model Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sampah. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(3).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Heru. (2019). "Pengawasan Badan Layanan Umum: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 7 No. 1.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. "Environmental Governance". <https://www.oecd.org/environment/governance> (diakses 28 Oktober 2025).
- Rahmat, H. K. (2024). Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Perspektif Lingkungan: Solusi Untuk Tantangan Global. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 7(3).
- Santosa, Mas Achmad. (2018). "Environmental Governance dan Sustainable Development di Indonesia". *Indonesian Journal of Environmental Law and Policy*, Vol. 1 No. 1.
- Setya, S. C., & Novansyah, H. (2025). Strategi Pemberdayaan dan Kesadaran Lingkungan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Menggunakan Google Form. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01).

- Silalahi, M. Daud. (2014). "Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3.
- Sisma, A. F., & Rahayu Subekti. (2023). Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Strand, J., & Toman, M. (2010). *Stimulus Hijau, Pemulihan Ekonomi, Dan Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang*. Bank Dunia. Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwali, et al. (2024). Inovasi Aplikasi Sadar Lingkungan Berbasis Android (Saling Bangga). *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Syafaat, I. H., dkk. (2025). Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Lingkungan dalam Pemulihan Ekosistem di Kawasan Pascatambang PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(3).
- United Nations Environment Programme. (2021). *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies*. Nairobi: UNEP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Werikhe, A. (2022). Menuju pemulihan yang hijau dan berkelanjutan dari COVID 19. *Penelitian Terkini Dalam Keberlanjutan Lingkungan*, 4.
- Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2).
- World Bank. (2020). *Environmental Trust Funds: Best Practices and Lessons Learned*. Washington DC: World Bank Group.